



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

RACANGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah

penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
19. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
22. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
23. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
24. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

26. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
27. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
28. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
29. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
30. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
31. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
33. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.616.833.373.981,00 (satu triliun enam ratus enam belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp32.890.566.043,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.649.723.940.024,00 (satu triliun enam ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu dua puluh empat rupiah).

Pasal 3

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 4

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sebesar:

- a. Pendapatan Daerah, yang semula sebesar 1.409.567.927.785,00 (satu triliun empat ratus sembilan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima) bertambah sebesar Rp93.060.087.850,00 (sembilan puluh tiga milyar enam puluh juta delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 1.502.628.015.635,00 (satu triliun lima ratus dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);
- b. Belanja Daerah yang semula sebesar Rp1.614.403.564.981,00 (satu triliun enam ratus empat belas miliar empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp32.890.566.043,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus enam puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah) menjadi Rp1.647.294.131.024,00 (satu triliun enam ratus empat puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua puluh empat rupiah),

sehingga Defisit setelah Perubahan sebesar Rp144.666.115.389,00 (seratus empat puluh empat milyar enam ratus enam puluh enam juta seratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar:

- a. Penerimaan yang semula sebesar Rp207.265.446.196,00 (dua ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp60.169.521.807,00 (enam puluh miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh rupiah) menjadi Rp147.095.924.389,00 (seratus empat puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b. Pengeluaran yang semula Rp2.429.809.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) bertambah Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp2.429.809.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah),

sehingga jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan sebesar Rp144.666.115.389,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan sebesar -Rp25.091.753.752,00 (minus dua puluh lima miliar sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 6

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang semula sebesar Rp405.654.926.785,00 (empat ratus lima miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp23.463.797.827,00 (Dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi Rp429.118.727.612,00 (Empat ratus dua puluh sembilan milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua belas rupiah);
- b. Pendapatan Transfer semula Rp1.003.913.001.000,00 (satu triliun tiga miliar sembilan ratus tiga belas juta seribu rupiah) bertambah Rp69.596.290.023,00 (enam puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu dua puluh tiga rupiah) menjadi Rp1.073.509.291.023,00

(satu triliun tujuh puluh tiga milyar lima ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh tiga rupiah); dan

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp203.004.219.650,00 (dua ratus tiga miliar empat juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah Rp13.895.780.350.00 (tiga belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp216.900.000.000,00 (dua ratus enam belas milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp178.002.047.385,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah Rp 9.089.893.900,00 (sembilan miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp187.091.941.285,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp11.022.613.597,00 (sebelas miliar dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp451.536.789,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) menjadi Rp10.571.076.808,00 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp13.626.046.153,00 (tiga belas miliar enam ratus dua puluh enam juta empat puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp929.660.366,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) menjadi Rp14.555.706.519,00 (empat belas miliar lima ratus

lima puluh lima juta tujuh ratus enam ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 8

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp856.364.369.000,00 (delapan ratus lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) bertambah Rp27.087.505.340,00 (dua puluh tujuh miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp883.451.874.340,00 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp147.548.632.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bertambah Rp42.508.784.683,00 (empat puluh dua milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) menjadi Rp190.057.416.683,00 (seratus sembilan puluh milyar lima puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 - a. pendapatan Hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi anggaran:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sebesar Rp1.483.851.491.535,00 (satu triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp32.041.858.708,00 (tiga puluh dua milyar empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) menjadi sebesar Rp1.515.893.350.243,00 (satu triliun lima ratus lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp719.736.267.089,00 (tujuh ratus sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah) bertambah Rp853.603.653,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) menjadi Rp 720.589.873.286,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rp694.702.356.512,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua belas rupiah) bertambah Rp28.699.336.237,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) menjadi Rp723.401.692.749,00 (tujuh ratus dua puluh tiga milyar empat ratus satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula Rp65.441.262.400,00 (enam puluh lima miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) bertambah Rp740.427.500,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp66.181.689.900,00 (enam puluh enam miliar seratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula Rp3.796.605.534,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) bertambah Rp1.748.488.318,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) menjadi Rp 5.545.093.852,00 (lima miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sebesar Rp110.552.073.446,00 (seratus sepuluh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.842.736.714,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah) menjadi sebesar Rp115.394.810.160,00 (seratus lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah), meliputi:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp23.017.773.999,00 (Dua puluh tiga miliar tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang Rp9.376.614.199,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah) menjadi Rp13.641.159.800,00 (tiga belas milyar enam ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp25.005.954.913,00 (dua puluh lima miliar lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan

ratus tiga belas rupiah) bertambah Rp15.728.764.327,00 (lima belas milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadi Rp40.734.719.240,00 (empat puluh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp30.640.009.415,00 (Tiga puluh miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah) berkurang Rp4.122.584.769,00 (empat milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) menjadi Rp26.517.424.646,00 (dua puluh enam milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp28.432.625.601,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus satu rupiah) bertambah Rp1.413.203.925,00 (satu milyar empat ratus tiga belas juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp29.845.829.526,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula Rp2.928.106.320,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) bertambah Rp952.250.430,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) menjadi Rp3.880.356.750,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula Rp527.603.198,00 (Lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah Rp247.717.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) menjadi Rp775.320.198,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

berkurang sebesar Rp3.994.029.379,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp16.005.970.621,00 (Enam belas miliar lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah), meliputi:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 16

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebesar

Rp207.265.446.196,00 (dua ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp60.169.521.807,00 (enam puluh miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp147.095.924.389,00 (Seratus empat puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) meliputi:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp177.265.446.196,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang Rp60.169.521.807,00 (enam puluh miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh rupiah) menjadi Rp117.095.924.389,00 (seratus tujuh belas miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b tidak mengalami perubahan sebesar Rp2.429.809.000,00 (Dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus

sembilan ribu rupiah), meliputi:

- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp0,00 (nol rupiah) bertambah Rp0,00 (nol rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.429.809.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp144.666.115.389,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 19

Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp144.666.115.389,00 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat

- diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan mendesak untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi);
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

Pasal 22

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DICKY SAROMI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

BUDI RAHARJA
LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT (/ /)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan delegasi dari Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024.

Keuangan daerah merupakan instrumen yang digunakan oleh negara, khususnya pemerintah daerah untuk melayani publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus sinkron dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024 NOMOR ____